



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2016/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARTHEN POCERATTU Alias ATENG
2. Tempat lahir : Kamarian
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 18 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tomoruwey Desa Kamarian Kec. Kairatu
Kab. SBB
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SPP/SPMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 03 Februari 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 15 / Pen.Pid / 2016 / PN.Msh tanggal 26 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15 / Pen.Pid / 2016 / PN.Msh tanggal 26 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Msh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTHEN POCERATTU Alias ATENG telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTHEN POCERATTU Alias ATENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MARTHEN POCERATTU Alias ATENG, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015, di Rumah saudara VERI PENTURY di Dusun Marponewy Desa Kamarian Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap Saksikorban OCTOVIANUS J. PENTURY Alias OT, yang mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi korban sedang duduk di depan samping pintu dapur rumah saudara VERY PENTURY, tiba-tiba terdakwa datang dengan dibonceng oleh seseorang yang saksi korban tidak kenal kemudian berhenti di depan rumah saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERY PENTURY, lalu terdakwa berteriak memanggil nama keponakan saksi korban yaitu Very, kemudian saksi korban menjawab teriakan terdakwa bahwa very seng ada bu ... mari masuk, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung berjalan menuju kearah dapur bertemu dengan saksi korban yang sedang duduk di dekat pintu dapur tiba-tiba terdakwa mendekati saksi korban dan langsung memegang kerak baju saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai pipi sebelah kiri, mata kiri, belakang kepala, lengan sebelah kanan dan dada sebelah kanan.

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka, memar dan bengkak pada bagian wajah dan tubuh saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa menjalankan aktifitasnya atau pekerjaan sebagai guru dikarenakan mengalami rasa sakit.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Kairatu dengan Nomor : 44/VR/PK/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh dr. Saniaty Tuankotta, telah melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap :

Nama : OCTOVIANUS J. PENTURY
Umur : 49 Tahun
Alamat : Dusun Tomoruwey, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat
Pekerjaan : Guru
Jenis Kelamin : Laki-laki

Pemeriksaan Fisik :

1. Tampak bengkak pada bawah mata sebelah kiri yang berwarna merah kebiruan dari warna kulit sekitarnya dengan ukuran panjang 4,5 cm x lebar 2 cm.
2. Tampak sudut bola mata sebelah kiri lebih sempit dari pada bola mata sebelah kanan.
3. Tampak kemerahan pada sudut mata kiri bagian putih sebelah luar.
4. Tampak bengkak pada pipi kiri atas, depan telinga kiri dengan warna kulit sama dengan kulit sekitarnya dengan ukuran panjang 9,5 cm x lebar 3 cm.
5. Tampak luka lecet pada pipi kiri atas, depan telinga kiri dengan ukuran panjang 1 cm x lebar 0,2 cm.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Msh



6. Tampak bengkak pada kepala sebelah kiri bagian atas dengan ukuran panjang 8,5 cm x lebar 5 cm.
7. Tampak bengkak pada leher bagian belakang dengan ukuran panjang 9 cm x 6 cm.
8. Tampak kulit yang berwarna kemerahan dari warna kulit sekitarnya pada bahu kanan atas dengan ukuran panjang 6 cm x lebar 0,5 cm.
9. Tampak kulit yang berwarna kemerahan dari warna kulit sekitarnya pada dada kiri bagian atas dengan ukuran panjang 3 cm x lebar 2,5 cm.
10. Tampak kulit yang berwarna kemerahan dari warna kulit sekitarnya pada bagian dada sebelah kanan diatas puting susu dengan panjang 6 cm x lebar 0,5 cm.
11. Tampak kulit yang berwarna kemerahan dari warna kulit sekitarnya pada lengan kiri atas dengan ukuran panjang 4 cm x lebar 0,5 cm.
12. Tampak kulit yang berwarna kemerahan dari warna kulit sekitarnya pada lengan kanan bawah dengan ukuran pertama panjang 3,5 cm x lebar 0,5 cm dengan ukuran kedua panjang 6 cm x 4,5 cm.

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OCTOVIANUS J. PENTURY Alias OT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi didengarkan keterangan atas perkara pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya.
 - Bahwa saksi korban menerangkan peristiwa pemukulan terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 19.30 WITdi Rumah saudara VERI PENTURY di Dusun Marponewy Desa Kamarian Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat.
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa, karena sama-sama berasal dari desa yang sama yaitu Desa Kamarian dan kami tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa saat itu saksi korban sedang duduk di depan samping pintu dapur rumah saudara VERY PENTURY, tiba-tiba terdakwa datang dengan dibonceng oleh seseorang yang saksi korban tidak kenal kemudian berhenti di depan rumah saudara VERY PENTURY, lalu terdakwa berteriak memanggil nama keponakan saksi korban yaitu Very, kemudian saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Msh



korban menjawab teriakan terdakwa bahwa very seng ada bu ... mari masuk, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung berjalan menuju kearah dapur bertemu dengan saksi korban yang sedang duduk di dekat pintu dapur tiba-tiba terdakwa mendekati saksi korban dan langsung memegang kerak baju saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai pipi sebelah kiri, mata kiri, belakang kepala, lengan sebelah kanan dan dada sebelah kanan.

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban cukup banyak , diperkirakan sebanyak 20 (dua puluh) kali.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka, memar dan bengkak pada bagian wajah dan tubuh saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa menjalankan aktifitasnya atau pekerjaan sebagai guru dikarenakan mengalami rasa sakit.
- Bahwa saksi korban mendapat perawatan medis dan sempat dirawat di puskesmas Kairatu selama 4 (empat) jam, namun saksi korban tidak sempat dirawat inapkan.
- Bahwa situasi penerangan di tempat kejadian cukup baik dan cukup terang karena terdapat banyak cahaya lampu.
- Bahwa saksi korban pada saat itu saksi korban menggunakan baju kaos lengan pendek leher bundar berwarna biru dan menggunakan celana panjang levis berwarna biru sedangkan terdakwa menggunakan baju berwarna abu-abu dan menggunakan celana pendek panjang berwarna coklat kehitaman.
- Bahwa pada saat kejadian terjadi ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu saudari Oktovina Kainama dan saudari Rahel Metiary.

2. OKTOVINA KAINAMA Alias OTOdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi didengarkan keterangan atas perkara pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap MARTHEN POCERATTU Alias ATENG terhadap saksi korban OCTOVIANUS J. PENTURY Alias OT.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pemukulan terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 19.30 WIT di Rumah saksi sendiri di Dusun Marponewy Desa Kamarian Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa saksi mengenal saksi korban karena merupakan Om saksi sendiri sedangkan terdakwa merupakan keluarga jauh dari saksi dan tinggal di Desa Kamarian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi korban sedang duduk di depan samping pintu dapur rumah saudara VERY PENTURY, tiba-tiba terdakwa datang dengan dibonceng oleh seseorang yang saksi korban tidak kenal kemudian berhenti di depan rumah saudara VERY PENTURY, lalu terdakwa berteriak memanggil nama keponakan saksi korban yaitu Very, kemudian saksi korban menjawab teriakan terdakwa bahwa very seng ada bu ... mari masuk, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung berjalan menuju kearah dapur bertemu dengan saksi korban yang sedang duduk di dekat pintu dapur tiba-tiba terdakwa mendekati saksi korban dan langsung memegang kerak baju saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai pipi sebelah kiri, mata kiri, belakang kepala, lengan sebelah kanan dan dada sebelah kanan.
 - Bahwa terdakwa memukul saksi korban cukup banyak , diperkirakan sebanyak 20 (dua puluh) kali.
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban merasa sakit dan mengalami bengkak biru dan memar pada pipi sebelah kiri dan bengkak pada belakang kepala saksi korban sehingga saksi korban terganggu aktifitasnya selama beberapa hari yaitu mengajar di sekolah.
 - Bahwa saksi korban mendapat perawatan medis dan sempat dirawat di puskesmas Kairatu selama 4 (empat) jam, namun saksi korban tidak sempat dirawat inapkan.
 - Bahwa situasi penerangan di tempat kejadian cukup baik dan cukup terang karena terdapat banyak cahaya lampu.
 - Bahwa saksi korban pada saat itu saksi korban menggunakan baju kaos lengan pendek leher bundar berwarna biru dan menggunakan celana panjang levis berwarna biru sedangkan terdakwa menggunakan baju berwarna abu-abu dan menggunakan celana pendek panjang berwarna coklat kehitaman.
3. RAHEL METIARY / KAINAMA Alias AKE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa saksi menerangkan peristiwa pemukulan terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 19.30 WITdi Rumah saksi sendiri di Dusun Marponewy Desa Kamarian Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat.
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi korban karena sama-sama adalah ipar saksi.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Msh



- Bahwa saat itu saksi sementara duduk bersantai di depan dapur bersama dengan mama Min dan tiba-tiba saksi mendengar suara saksi korban yang berteriak (Bapak Ateng minta ampun, minta ampun, minta ampun berulang kali) dari arah depan dapur saksi korban. Kemudian saksi langsung lari menuju rumah saksi korban. Dimana saat itu saksi korban berlari ke depan teras rumahnya sambil diikuti oleh terdakwa dan saat itu juga saksi melihat terdakwa mengayunkan kepala tangan kanannya ke arah pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu juga saksi langsung meleraikan terdakwa dan saksi korban. Akan tetapi terdakwa terus memukul saksi korban berulang kali, dimana saat itu saksi korban berada di belakang saksi sedangkan terdakwa di depan saksi sehingga saksi tidak melihat jelas karena saksi memegang lengan kiri terdakwa, tidak lama kemudian datang orang banyak meleraikan terdakwa dan saksi langsung melepas lengan tangan kiri terdakwa dan menjauh dari tempat kejadian.
- Bahwa pada saat berada di depan teras rumah saksi korban yang mana saksi korban dibelakang saksi dengan jarak sekitar 50 cm sedangkan terdakwa berada di depan saksi dengan jarak sekitar 50 cm.
- Bahwa saksi korban memakai baju kaos oblong warna biru dan memakai celana panjang jeans warna biru, sedangkan terdakwa memakai baju berkerak warna ungu dan memakai celana panjang jeans warna celananya saksi tidak memperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban OCTOVIANUS J. PENTURY Alias OT.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban karena kami pernah tinggal di satu desa yang sama yaitu desa Kamarian dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju rumah saudara Very Pentury untuk bertemu dengan saudara Very Pentury, setelah sampai di rumah tersebut terdakwa langsung bertanya kepada saksi Oktovina Kainama "Oto Ada Ade Very? Kemudian saksi Oktovina Kainama menjawab terdakwa "seng ada bapa Ateng, ada very ada kaluar" lalu terdakwa berkata kepada saksi Oktovina Kainama "lalu ini sapa" karena saat itu terdakwa kurang mengenali seseorang yang sedang duduk di dekat pintu dapur rumah saudara Very Pentury dan kemudian saksi Oktovina Kainama menjawab "ini kaka Atang"

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Msh



setelah terdakwa mendengar bahwa yang duduk adalah saudara OKTOVIANUS J. PENTURY Alias OT Alias ATANG kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan berkata bahwa "ose ni sudah yang mau kasi ancor beta pung keluarga" kemudian dengan serentak langsung memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan terdakwa dan mengenai wajah sebelah kiri pada tubuh saksi korban dan belakang kepala saksi korban dan sempat dileraikan oleh saksi Oktovina Kainama dan beberapa masyarakat sehingga kejadian tersebut berhenti.

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dengan posisi saling berhadapan.
- Bahwa terdakwa memegang kerak baju saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan terdakwa memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami memar dan bengkak biru pada wajah dan belakang kepala saksi korban sehingga saksi korban merasa sakit dan mengganggu aktifitas saksi korban sebagai seorang guru.
- Bahwa di tempat kejadian cuaca cukup baik dan penerangan juga cukup baik.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 19.30 WIT di Rumah saudara VERI PENTURY di Dusun Marponewy Desa Kamarian Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat telah terjadi tindak pidana
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi korban sedang duduk di depan samping pintu dapur rumah saudara VERY PENTURY, tiba-tiba terdakwa datang dengan dibonceng oleh seseorang yang saksi korban tidak kenal kemudian berhenti di depan rumah saudara VERY PENTURY, lalu terdakwa berteriak memanggil nama keponakan saksi korban yaitu Very, kemudian saksi korban menjawab teriakan terdakwa bahwa very seng ada bu ... mari masuk, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung berjalan menuju kearah dapur bertemu dengan saksi korban yang sedang duduk di dekat pintu dapur tiba-tiba terdakwa mendekati saksi korban dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kerak baju saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai pipi sebelah kiri, mata kiri, belakang kepala, lengan sebelah kanan dan dada sebelah kanan.

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka, memar dan bengkak pada bagian wajah dan tubuh saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa menjalankan aktifitasnya atau pekerjaan sebagai guru dikarenakan mengalami rasa sakit.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Kairatu dengan Nomor : 44/VR/PK/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh dr. Saniaty Tuankotta, telah melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap :

Nama : OCTOVIANUS J. PENTURY
Umur : 49 Tahun
Alamat : Dusun Tomoruwey, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat
Pekerjaan : Guru
Jenis Kelamin : Laki-laki

Pemeriksaan Fisik :

1. Tampak bengkak pada bawah mata sebelah kiri yang berwarna merah kebiruan dari warna kulit sekitarnya dengan ukuran panjang 4,5 cm x lebar 2 cm.
2. Tampak sudut bola mata sebelah kiri lebih sempit dari pada bola mata sebelah kanan.
3. Tampak kemerahan pada sudut mata kiri bagian putih sebelah luar.
4. Tampak bengkak pada pipi kiri atas, depan telinga kiri dengan warna kulit sama dengan kulit sekitarnya dengan ukuran panjang 9,5 cm x lebar 3 cm.
5. Tampak luka lecet pada pipi kiri atas, depan telinga kiri dengan ukuran panjang 1 cm x lebar 0,2 cm.
6. Tampak bengkak pada kepala sebelah kiri bagian atas dengan ukuran panjang 8,5 cm x lebar 5 cm.
7. Tampak bengkak pada leher bagian belakang dengan ukuran panjang 9 cm x 6 cm.
8. Tampak kulit yang berwarna kemerahan dari warna kulit sekitarnya pada bahu kanan atas dengan ukuran panjang 6 cm x lebar 0,5 cm.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Tampak kulit yang berwarna kemerahan dari warna kulit sekitarnya pada dada kiri bagian atas dengan ukuran panjang 3 cm x lebar 2,5 cm.
10. Tampak kulit yang berwarna kemerahan dari warna kulit sekitarnya pada bagian dada sebelah kanan di atas puting susu dengan panjang 6 cm x lebar 0,5 cm.
11. Tampak kulit yang berwarna kemerahan dari warna kulit sekitarnya pada lengan kiri atas dengan ukuran panjang 4 cm x lebar 0,5 cm.
12. Tampak kulit yang berwarna kemerahan dari warna kulit sekitarnya pada lengan kanan bawah dengan ukuran pertama panjang 3,5 cm x lebar 0,5 cm dengan ukuran kedua panjang 6 cm x 4,5 cm.

Kesimpulan :

- Luka-luka tersebut di atas disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa MARTHEN POCERATTU Alias ATENG yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Msh



perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa sengaja artinya perbuatan pidana atau delik yang disadari atau dikehendaki oleh pelaku tindak pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa MARTHEN POCERATTU Alias ATENG melakukan delik perbuatan penganiayaan secara sadar atau dikehendaki yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 19.30 WIT di Rumah saudara VERI PENTURY di Dusun Marponewy Desa Kamarian Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, saat itu saksi korban sedang duduk di depan samping pintu dapur rumah saudara VERY PENTURY, ketika terdakwa datang dengan dibonceng oleh seseorang yang saksi korban tidak kenal kemudian berhenti di depan rumah saudara VERY PENTURY, lalu terdakwa berteriak memanggil nama keponakan saksi korban yaitu Very, kemudian saksi korban menjawab teriakan terdakwa bahwa very seng ada bu ... mari masuk, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung berjalan menuju ke arah dapur bertemu dengan saksi korban yang sedang duduk di dekat pintu dapur tiba-tiba terdakwa mendekati saksi korban dan langsung memegang kerak baju saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai pipi sebelah kiri, mata kiri, belakang kepala, lengan sebelah kanan dan dada sebelah kanan. Disini perbuatan terdakwa disadari atau dikehendaki karena terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena terdakwa merasa saksi korban mau menghancurkan rumah tangga terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dimaksud maka kami berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini telah terbukti atau terpenuhi;

Ad.3. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah kesengajaan yang meliputi tujuan atau kehendak yang dapat menimbulkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit (pijn) atau luka (letsel) atau rusak kesehatan badan orang lain, dalam hal ini adanya sentuhan yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka rusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan adanya barang bukti yang mana antara satu dengan lainnya yang bersesuaian dan keterangan mana telah diakui atau dibenarkan oleh Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 19.30 WIT di Rumah saudara VERI PENTURY di Dusun Marponewy Desa Kamarian Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan cara ketika terdakwa datang dengan dibonceng oleh seseorang yang saksi korban tidak kenal kemudian berhenti di depan rumah saudara VERY PENTURY, lalu terdakwa berteriak memanggil nama keponakan saksi korban yaitu Very, kemudian saksi korban menjawab teriakan terdakwa bahwa very seng ada bu ... mari masuk, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung berjalan menuju ke arah dapur bertemu dengan saksi korban yang sedang duduk di dekat pintu dapur tiba-tiba terdakwa mendekati saksi korban dan langsung memegang kerak baju saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai pipi sebelah kiri, mata kiri, belakang kepala, lengan sebelah kanan dan dada sebelah kanan dan saksi korban mengalami luka, memar dan bengkak pada bagian wajah dan tubuh saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa menjalankan aktifitasnya atau pekerjaan sebagai guru dikarenakan mengalami rasa sakit dan mendapat perawatan medis dan sempat dirawat di puskesmas Kairatu selama 4 (empat) jam, namun saksi korban tidak sempat dirawat inapkan Visum Et Repertum antara lain :

Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Kairatu dengan Nomor : 44/VR/PK/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh dr. Saniaty Tuankotta, telah melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap

Nama : OCTOVIANUS J. PENTURY
Umur : 49 Tahun
Alamat : Dusun Tomoruwey, Desa Kamarian,
Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat
Pekerjaan : Guru

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Msh



Jenis Kelamin : Laki-laki

Pemeriksaan Fisik :

1. Tampak bengkak pada bawah mata sebelah kiri yang berwarna merah kebiruan dari warna kulit sekitarnya dengan ukuran panjang 4,5 cm x lebar 2 cm.
2. Tampak sudut bola mata sebelah kiri lebih sempit dari pada bola mata sebelah kanan.
3. Tampak kemerahan pada sudut mata kiri bagian putih sebelah luar.
4. Tampak bengkak pada pipi kiri atas, depan telinga kiri dengan warna kulit sama dengan kulit sekitarnya dengan ukuran panjang 9,5 cm x lebar 3 cm.
5. Tampak luka lecet pada pipi kiri atas, depan telinga kiri dengan ukuran panjang 1 cm x lebar 0,2 cm.
6. Tampak bengkak pada kepala sebelah kiri bagian atas dengan ukuran panjang 8,5 cm x lebar 5 cm.
7. Tampak bengkak pada leher bagian belakang dengan ukuran panjang 9 cm x 6 cm.
8. Tampak kulit yang berwarna kemerahan dari warna kulit sekitarnya pada bahu kanan atas dengan ukuran panjang 6 cm x lebar 0,5 cm.
9. Tampak kulit yang berwarna kemerahan dari warna kulit sekitarnya pada dada kiri bagian atas dengan ukuran panjang 3 cm x lebar 2,5 cm.
10. Tampak kulit yang berwarna kemerahan dari warna kulit sekitarnya pada bagian dada sebelah kanan diatas puting susu dengan panjang 6 cm x lebar 0,5 cm.
11. Tampak kulit yang berwarna kemerahan dari warna kulit sekitarnya pada lengan kiri atas dengan ukuran panjang 4 cm x lebar 0,5 cm.
12. Tampak kulit yang berwarna kemerahan dari warna kulit sekitarnya pada lengan kanan bawah dengan ukuran pertama panjang 3,5 cm x lebar 0,5 cm dengan ukuran kedua panjang 6 cm x 4,5 cm.

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul..

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban tidak dapat melaksanakan aktifitasnya untuk sementara waktu.
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN POCERATTU Alias ATENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2016, oleh WILLEM MARCO ERARI, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, NOVA SALMON, S.H dan MAWARDY RIVAL, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MERLYN HEUMASSE, A.Md., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh STENDO SITANIA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NOVA SALMON, S.H.

WILLEM MARCO ERARI,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

MAWARDY RIVAL, S.H.

MERLYN HEUMASSE, A.Md, S.H.